

Dear Author(s),

**Muhammad Avis Nasaputra, Safira Mustaqilla, Boihaqi bin Adnan**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Eksplorasi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kota Banda Aceh)"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam - edisi/Vol 2, No. 3, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:

- a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
- b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
- c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.

2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>

3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih  
Tanggal 27 Januari 2026

Editor-in-Chief,



**Riadhus Sholihin**

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

# Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

**EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kota Banda Aceh)**

Muhammad Avis Nasaputra  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Safira Mustaqilla  
Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh  
Boihaqi Bin Adnan  
Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh  
Email: [210104066@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210104066@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstrak** - Eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tuna netra sebagai pengemis di Kota Banda Aceh merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi eksploitasi tersebut, meninjau fenomena ini dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study), serta pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan juga hukum positif terhadap eksploitasi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi dipicu oleh keterbatasan fisik, kurangnya dukungan dan pendidikan keluarga, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang inklusif, serta minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan modal maupun fasilitas kemandirian. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini melanggar prinsip Karamah Insaniyyah (kemuliaan manusia) dan dikategorikan sebagai kezaliman (Zulm) serta perolehan harta yang batil. Secara hukum positif, eksploitasi ini bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Upaya penanggulangan di Banda Aceh dilakukan melalui strategi multidimensional yang mengintegrasikan Syariat Islam dengan instrumen hukum nasional, mencakup langkah represif oleh Solat PP dan WH, langkah rehabilitatif oleh Dinas Sosial melalui UPTD RSBM, serta langkah preventif oleh Baitul Mal melalui pemberdayaan zakat dan kampanye "Sedekah Cerdas".

**Kata kunci:** Eksploitasi, Disabilitas, Hukum Islam, Hukum Positif

**Abtrack** - The exploitation of visually impaired persons as beggars in Banda Aceh is a complex issue involving social, economic, and legal dimensions. This study aims to analyze the underlying factors of such exploitation, review the phenomenon from the perspectives of Islamic and positive law, and evaluate the mitigation efforts implemented by the Banda Aceh

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

*City Government. This research applies a qualitative approach with a case study method, as well as a normative juridical approach to examine the views of Islamic law and positive law on the exploitation of people with disabilities. The results indicate that exploitation is triggered by physical limitations, lack of family support and education, unavailability of inclusive job opportunities, and insufficient government attention in providing capital assistance or independence facilities. From an Islamic law perspective, this action violates the principle of Karamah Insaniyyah (human dignity) and is categorized as injustice (Zulm) and the unlawful acquisition of wealth. In terms of positive law, this exploitation contradicts the 1945 Constitution, Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. Mitigation efforts in Banda Aceh are carried out through a multidimensional strategy that integrates Sharia Law with national legal instruments, encompassing repressive measures by Satpol PP and Wilayatul Hisbah, rehabilitative steps by the Social Affairs Office through the RSBM Technical Service Unit, and preventive measures by Baitul Mal through zakat empowerment and the "Smart Alms" (Sedekah Cerdas) campaign.*

## **Pendahuluan**

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Setiap individu yang diciptakan memiliki ciri khas dan potensi yang unik.<sup>1</sup> Manusia umumnya memiliki harapan untuk dilahirkan dengan kondisi fisik yang normal dan sempurna. Namun, kenyataannya tidak semua individu memperoleh kesempurnaan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan fisik yang tidak dapat dihindari, seperti kecacatan atau kelainan yang dikenal sebagai disabilitas.<sup>2</sup>

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan adalah praktik eksploitasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, terutama yang berkaitan dengan pengemis, khususnya di kalangan penyandang tuna netra.

---

<sup>1</sup> Hasrid sundari, "Apakah Penyandang Tuna Netra Bisa Berbahagia? Gambaran Kebahagiaan Pada Penyandang Tuna Netra", *jurnal Al-Qalb*, No.1, Maret 2019, h 42-53

<sup>2</sup> Nur Wahida Baksi, Skripsi: Eksploitasi Oraang Cacat sebagai Pengemis di Kawasan Jl. Veteran, Kota Makassar (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar 2017) h 1

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, juga tidak terlepas dari permasalahan serius ini.

Kota Banda Aceh, yang merupakan ibukota Provinsi Aceh, telah lama dikenal karena penerapan syariat Islam dalam pengelolaan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Namun, di balik citra religius yang kuat, terdapat masalah sosial yang sangat memprihatinkan, yaitu eksploitasi terhadap penyandang disabilitas, khususnya mereka yang tuna netra, melalui praktik pengemis.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Dra. Emila Sovayana, saat ini seluruh penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh telah didata, bahwa hingga saat ini terdapat 404 penyandang disabilitas di Banda Aceh yang telah didata dan diberikan KTP atau KIA.<sup>3</sup> Dari jumlah tersebut, salah satu kelompok yang sering dijumpai melakukan aktivitas mengemis di jalanan, persimpangan lampu merah, dan tempat-tempat umum lainnya adalah penyandang tuna netra.

Praktik eksploitasi penyandang disabilitas melalui kegiatan mengemis menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum, sosial, maupun keagamaan. Di sisi lain, mengemis dapat dilihat sebagai upaya bertahan hidup bagi penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan ekonomi dan terbatas akses pekerjaan. Namun, di sisi lain, praktik ini juga dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeksploitasi kerentanan penyandang disabilitas demi keuntungan pribadi.<sup>4</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, praktik eksploitasi terhadap penyandang disabilitas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi kaum yang lemah mustadh'afin. Al-Qur'an menekankan pentingnya memelihara dan melindungi orang-orang yang lemah, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 9, yang menekankan pentingnya memperhatikan dan menjaga kesejahteraan anak-anak yang lemah.

---

<sup>3</sup> <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/> diakses pada Kamis, 10 Juli 2025.

<sup>4</sup> Irwanto, Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review, (Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010).

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum positif, eksploitasi terhadap penyandang disabilitas telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan mencegah praktik-praktik eksploitasi yang dapat merugikan mereka. Melalui undang-undang ini, pemerintah indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.<sup>6</sup>

Dalam Qanun Aceh juga diatur yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial yang juga mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Qanun Aceh ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Aceh, termasuk mencegah praktik eksploitasi dan mendorong upaya-upaya pemberdayaan agar mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera. Keberadaan peraturan daerah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.<sup>7</sup>

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas, namun mereka masih banyak ditemukan di sekitaran Kota Banda Aceh. Penyandang disabilitas masih mengemis di lampu lalu lintas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jembatan, pasar dan tempat umum lainnya. Seharusnya hal tersebut

---

<sup>5</sup> Q.S Annisa /4: 9 dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

tidak terjadi karena kehidupan penyandang disabilitas sudah dilindungi dan dijamin pemerintah. Namun di sisi lain penyandang disabilitas masih melakukan perbuatan mengemis dan meminta-minta, sebagiannya bukan didasarkan oleh keinginan sendiri tetapi dipaksa oleh keluarganya atau orang yang menanggungnya.

Sebagaimana yang diungkapkan Jailani, pengemis tuna netra yang sudah lanjut usia di Lampu Lalulintas Seutui Banda Aceh, menyatakan bahwa tuna netra tersebut mengemis dengan terpaksa karena suruhan keluarganya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup tuna netra tersebut. Begitu pula dengan Yusuf, pengemis di kantor Gubernur yang cacat fisik dimana pengemis tersebut sudah tidak memiliki kedua kaki dikarenakan kecelakaan yang dialaminya, pengemis tersebut dibawa oleh anaknya ke kantor tersebut untuk meminta-minta dengan alasan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengemis dan keluarganya, bahkan pengemis tidak boleh pulang sampai bisa membawa uang.

Implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak-hak penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, terbatas nya akses pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas juga turut mendorong praktik eksploitasi melalui pengemis. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan ini. Upaya-upaya komprehensif, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun pemberdayaan masyarakat, diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumukan permasalahan penelitian yang akan penulis kaji. adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana faktor yang melatarbelakangi eksploitasi penyandang disabilitas tuna netra sebagai pengemis di kota Banda Aceh? dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum

---

<sup>8</sup> Kasim, E. R., dkk, "Potret Implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in Indonesia". Indonesian Journal of Disability Studies, 7(1), 12-25.

positif terhadap praktik eksploitasi penyandang disabilitas tuna netra sebagai pengemis di kota Banda Aceh?

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi eksploitasi penyandang disabilitas tuna netra sebagai pengemis di kota Banda Aceh. pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik eksploitasi penyandang disabilitas tuna netra sebagai pengemis di kota Banda Aceh ?

### **Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis Ketika melakukan penelitian untuk menyempurnakan teori yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian yang sedang berlangsung. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun, penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian. Di bawah ini adalah beberapa kajian awal berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, S. (2019) dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Mengemis di Jalanan*” Skripsi ini memiliki pendekatan normatif religius, namun tidak membahas aspek hukum positif atau eksploitasi oleh pihak ketiga seperti dalam penelitian Anda. Penelitian ini lebih berfokus pada Perspektif Islam terhadap aktivitas mengemis sebagai mata pencaharian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam membolehkan mengemis dalam keadaan darurat, tetapi melarang eksploitasi dan menyarankan pemberdayaan.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, R.D. (2021) dengan judul “*Tindak Pidana Eksploitasi Disabilitas dalam Aktivitas Mengemis (Studi Kasus di Kota Medan)*” jurnal ini

---

<sup>9</sup> Siti Nurhayati, “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Mengemis di Jalanan”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

memiliki pendekatan sosiologis dan hukum positif. Jurnal ini lebih berfokus pada kriminalisasi eksploitasi penyandang disabilitas dalam praktik pengemisan. Hasilnya adalah Eksploitasi oleh oknum keluarga atau pihak lain memenuhi unsur pidana UU TPPO.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anjani, T. (2020) dengan judul “*Studi Tentang Tindak Eksploitasi terhadap Tuna Netra oleh Keluarga dalam Pengemisan di Jakarta*” skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah peran keluarga dalam mendorong tuna netra untuk mengemis. Beberapa keluarga menggunakan disabilitas anggota keluarganya sebagai alat untuk mendapat belas kasih dan uang.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Haryanto (2019) dengan judul “*Eksploitasi Penyandang Cacat untuk Kepentingan Ekonomi oleh Keluarga: Kajian Kriminologi*” Jenis Penelitian ini adalah yuridis-kriminologis, dengan pendekatan kualitatif yang menggali struktur dan pola kriminal dalam konteks eksploitasi keluarga terhadap anggota keluarga difabel. Jurnal ini lebih berfokus pada analisis kriminologis terhadap tindakan keluarga yang mengeksploitasi difabel. Hasilnya adalah motif ekonomi sering menjadi alasan eksploitasi, dan kurangnya penegakan hukum semakin memperburuk keadaan.<sup>12</sup>

## **Pembahasan**

### **Faktor yang Melatarbelakangi Eksploitasi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Sebagai Pengemis di Kota Banda Aceh**

Disabilitas di Indonesia umumnya, dan juga di Aceh khususnya masih dianggap sebagai masyarakat marjinal, yang keberadaannya tidak dikehendaki baik bagi keluarganya, lingkungannya dan bahkan masyarakat di sekitarnya. Masih sangat kurang untuk menghargai kaum disabilitas ini baik sejak usia dini hingga dewasa bahkan ketika lanjut usia, sehingga tingkat kemandirian secara fisik dan materil masih sangat kurang

---

<sup>10</sup> Rina Dwi Putri, “Tindak Pidana Eksploitasi Disabilitas dalam Aktivitas Mengemis (Studi Kasus di Kota Medan),” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 34–45.

<sup>11</sup> Tiara Anjani, “Studi Tentang Tindak Eksploitasi terhadap Tuna Netra oleh Keluarga dalam Pengemisan di Jakarta”, Skripsi, Universitas Indonesia, 2020.

<sup>12</sup> Dedi Haryanto, “Eksploitasi Penyandang Cacat untuk Kepentingan Ekonomi oleh Keluarga: Kajian Kriminologi,” *Jurnal Kriminologi Universitas Brawijaya*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 77–88.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

diberdayakan sesuai kemampuan yang dimilikinya sebagai sosok manusia seutuhnya. Kondisi ini umumnya disebabkan keawaman sebagian anggota masyarakat terutama pihak terdekat dari kaum disabilitas ini untuk memberdayakan sesuai kondisi fisiknya, sehingga sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan kaum disabilitas ini yang masih belum mandiri, baik dari sisi eksistensinya, ekonominya dan juga kemampuannya untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang mandiri. Hal ini memicu banyaknya orang yang memandang rendah keberadaan penyandang disabilitas ini, terutama bentuk dependensi dalam pemenuhan nafkah yang selalu membutuhkan pihak lain terutama untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya dalam menafkahi dirinya sendiri. Padahal secara *fiqhiyyah* setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing untuk menafkahi dirinya sendiri pada fase-fase tertentu, dan harus dihargai keberadaannya sebagai *mukallaf* yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

Sebagian masyarakat masih kurang ramah ataupun kurang rasa simpatinya terhadap penyandang disabilitas bahkan cenderung tidak menghargai kemampuan kalangan disabilitas ini apa adanya. Harus ada upaya signifikan untuk memberdayakan disabilitas terutama memberi akses pekerjaan dan wirausaha secara baik sehingga disabilitas ini dapat mencukupi nafkah dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Hal ini termasuk peran Pemerintah Aceh dan Pemkot Banda Aceh secara khusus dalam membuat berbagai kebijakan yang sehingga menyentuh aspek kehidupan masyarakat disabilitas dalam wilayah Provinsi Serambi Mekkah ini umumnya dan kota Banda Aceh khususnya. Hingga saat ini pemerintah masih sangat kurang mengayomi kaum disabilitas ini, terutama dalam membangun fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana bagi disabilitas untuk mandiri baik bagi tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Sehingga dampaknya sangat berpengaruh terhadap kemandirian kaum disabilitas. Hal ini dapat dilihat sebagian besar kaum disabilitas ini harus didampingi oleh orang tuanya, kerabatnya atau orang-orang terdekat lainnya dengan kaum disabilitas ini. Kondisi yang bersifat parsial bagi kaum disabilitas ini cenderung memunculkan potensi dilakukan eksploitasi terhadap kaum disabilitas ini, meskipun tidak semua disabilitas dapat dieksploitasi karena lazimnya hanya yang mengalami cacat fisik

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

yang gampang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, seperti orang yang tuna netra, tidak lengkap anggota tubuhnya, seperti tidak punya salah satu atau kedua kakinya, dan berbagai bentuk cacat lainnya yang dapat dieksploitasi sehingga menimbulkan iba dari masyarakat umum.

Berikut ini penulis paparkan beberapa faktor yang menjadi alasan penyandang disabilitas dieksploitasi oleh keluarganya atau pihak lain sehingga mengemis di tempat umum di antaranya:

1) Keterbatasan fisik

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penyandang disabilitas, yang menjadi alasan utama mereka untuk tidak bekerja dan lebih memilih untuk mengemis adalah karena keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas ini untuk bekerja seperti orang normal pada umumnya. Hal ini bisa terjadi karena keluarga tidak mendidiknya secara wajar sehingga mampu menghasilkan kreatifitas dan mampu mandiri. Beberapa disabilitas memang tidak mendapatkan perlakuan secara wajar seperti pada pendidikannya yang seharusnya dapat ditempuh pada sekolah-sekolah luar biasa (LB) yang telah didirikan oleh pemerintah. Dengan adanya pendidikan yang layak maka setiap penyandang disabilitas akan berkembang sesuai kemampuannya, minimal mampu mengurus diri sendiri. beberapa kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pihak terdekatnya yang bisa saja merupakan anggota keluarga ataupun karib kerabatnya. Kecenderungan tindakan eksploitasi tersebut dilakukan karena keterbatasan kemampuan finansial keluarga pihak penyandang disabilitas ini, dan juga anggota keluarga yang malas untuk mencari penghidupan yang layak dengan berusaha sendiri agar memeproleh rezeki yang halal. Hal ini menyebabkan tindakan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas masih kerap terjadi di Kota Banda Aceh.

Lazimnya penyandang disabilitas ini didorong oleh orang-orang tertentu untuk mengemis di tempat-tempat ramai seperti pasar, toko dan warung kopi bahkan pada *traffic light* di berbagai persimpangan jalan dalam kota Banda Aceh. Berdasarkan pengamatan dan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

juga interview yang penulis lakukan beberapa penyandang disabilitas mengemis hanya untuk memperoleh pendapatan sebagai upaya mencukupi kebutuhannya. Bahkan berdasarkan keterangan dari salah seorang penyandang cacat, bahwa tindakan eksploitasi yang terjadi terhadapnya disertai dengan ancaman tidak diperbolehkan pulang ke rumah jika tidak mendapatkan uang dengan cara mengemis, meskipun hal tersebut di luar keinginannya untuk mengemis.<sup>13</sup> Oleh karena itu penyandang disabilitas ini terpaksa melakukan tindakan mengemis untuk memperoleh pendapatan agar tidak terusir dari rumah, dan juga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk berusaha sendiri, karena disebabkan keterbatasan yang dimilikinya, sehingga tidak mungkin membantah apalagi menolak keinginan keluarganya untuk mengemis melainkan hanya bisa menuruti segala perintah orang yang mengeksploitasinya.

## 2) Tidak tersedianya lapangan pekerjaan

Di Kota Banda Aceh belum tersedia lapangan kerja khusus untuk para penyandang disabilitas, meskipun telah terdapat peraturan dimana setiap perusahaan harus memperkerjakan minimal satu orang penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak diimplementasikan pada sektor usaha, pihak pengusaha masih mengandalkan kemampuan orang yang sempurna fisiknya dan memiliki penampilan menarik, dari pada mempekerjakan para disabilitas ini. Perlakuan tidak berimbang antara penyandang disabilitas dan pekerja normal masih sangat tinggi. Pihak penyandang disabilitas yang berdomisili di Banda Aceh menganggap bahwa hingga kini seluruh tempat usaha milik swasta tidak membuka peluang kerja bagi penyandang cacat, apalagi di kantor pemerintahan baik di level provinsi maupun di level kota Banda Aceh, tidak memberi perlakuan khusus bagi penyandang cacat untuk bekerja sesuai kemampuannya di lingkungan kerja formal.

Beratnya dilema bagi pihak penyandang cacat agar memperoleh perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan masih menjadi hal mustahil di Banda Aceh, apalagi bila ingin

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Samsuddin, Pengemis Disabilitas, di lampu lalu-lintas Jamboe Tape Banda Aceh, pada tanggal 05 Januari 2026.

mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana layaknya penyandang disabilitas masih jauh sekali harapan hal tersebut dapat direalisasikan. Pihak penyandang cacat masih menganggap hal tersebut sebagai impian yang tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan nyata di Banda Aceh. Oleh karena itu pilihan yang dimiliki oleh pihak penyandang cacat adalah berusaha sendiri baik secara mandiri dengan membuka usaha di sektor informal ataupun menjadi pengemis agar mendapatkan infak atau sedekah dari orang lain yang prihatin dengan kehidupannya sehingga dengan dana tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya, meskipun pendapatannya sangat fluktuatif.

### 3) Kurangnya perhatian pemerintah

Eksplorasi terhadap penyandang disabilitas ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas. Sehingga banyaknya orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Perhatian dari pemerintah baik dari Pemkot Banda Aceh maupun dari Pemprov Aceh tidak ada sama sekali. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh bapak Muslim (37 tahun) penyandang disabilitas tuna netra yang mengemis di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Mulia. Pak Muslim menggunakan jasa becak untuk mengantar dan menjemputnya dari jam 08:30 sampai jam 14:00. Bapak muslim mengaku mengemis merupakan jalan untuk bapak ini mencari rezeki dengan keterbatasan yang dimiliki agar bisa menghidupi istri dan kedua anaknya, di mana istrinya juga memiliki keterbatasan sama seperti bapak Muslim sedangkan anak keduanya masih bayi. Bapak ini juga mengungkapkan bahwa dari pemerintah sendiri tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun, bahkan bapak ini pernah dibawa ke kantor Dinas Sosial. Tetapi realitanya, setelah sampai di Dinas Sosial, tidak ada solusi dari masalah tersebut, sehingga setelah berjam-jam menunggu bapak Muslim di sogok dengan sekarung beras yang tidak seberapa harganya dan bapak ini tidak

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

menerimanya, karna yang bapak ini mau adalah haknya diberikan dan tanggung jawab pemerintah.<sup>14</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Hanafiah (50 tahun), salah seorang penyandang disabilitas tuna netra yang mengemis di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lamnyong, Darussalam, bahwa perhatian dari pemerintah baik dari Pemkot Banda Aceh maupun dari Pemprov Aceh tidak ada sama sekali, hal tersebut tidak hanya dialami oleh Hanafiah seorang, bahkan semua penyandang disabilitas yang dikenalnya juga tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan dalam bentuk modal maupun uang tunai. Bahkan untuk para tuna netra yang masih muda juga masih sangat minim mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hidup orang buta tidak subur di Aceh, hanya dengan cara bernyanyi di jalan keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lamnyong, Hanafiah mendapatkan uang untuk menghidupi dan membiayai istri dan lima orang anak.<sup>15</sup>

### **Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Eksploitasi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Sebagai Pengemis di Kota Banda Aceh**

Penanggulangan eksploitasi penyandang disabilitas tuna netra yang dimanfaatkan sebagai pengemis di Kota Banda Aceh merupakan sebuah upaya sistemik yang mengintegrasikan nilai-nilai Syariat Islam dengan instrumen hukum positif nasional. Sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus, Banda Aceh menghadapi tantangan unik di mana tingginya nilai religiusitas dan tradisi kedermawanan masyarakat Aceh seringkali disalahgunakan oleh sindikat pengeksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materiil. Fenomena ini dipandang bukan sekadar masalah ketertiban umum, melainkan bentuk penistaan terhadap martabat kemanusiaan yang dalam perspektif Islam disebut sebagai tindakan zalim terhadap kelompok *mustad'afin*. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim, Pengemis tuna netra, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada Tanggal 11 Januari 2026.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Hanaiyah, Pengemis Disabilitas Tuna Netra, interview dilakukan di Lamnyong, Kec. Syiah Kualan Banda Aceh, 10 Januari 2026

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Aceh menerapkan strategi penanggulangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif yang saling berkelanjutan.

Landasan hukum utama dalam upaya represif di Banda Aceh berpijak pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas serta Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Wilayahul Hisbah (WH) tidak lagi hanya berorientasi pada pembersihan ruang publik dari pengemis, tetapi telah berkembang pada tahap investigasi untuk memutus mata rantai aktor intelektual di balik eksploitasi tersebut. Aparat melakukan pengawasan intensif terhadap pola mobilisasi, seperti identifikasi kendaraan pengantar dan titik penjemputan, guna menjerat para koordinator dengan delik pidana perdagangan orang atau pelanggaran hak asasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan karena fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa para tuna netra tersebut didatangkan secara terorganisir dari luar daerah untuk ditempatkan di lokasi strategis seperti kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan persimpangan lampu merah utama kota.<sup>16</sup>

Pasca penertiban, langkah penanggulangan berlanjut pada intervensi rehabilitatif yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Para penyandang disabilitas tuna netra yang terjaring dibawa ke Rumah Singgah untuk menjalani asesmen mendalam guna menentukan apakah mereka merupakan korban sindikat atau individu yang terpaksa karena ketiadaan akses ekonomi. Bagi warga Kota Banda Aceh, pemerintah memberikan rujukan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya (RSBM) milik Pemerintah Aceh untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sensorik dan vokasional, seperti teknik pijat refleksi profesional atau pembuatan kerajinan tangan, agar mereka memiliki kemandirian ekonomi. Sementara itu, bagi pengemis yang berasal dari luar daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota dilakukan untuk pemulangan ke daerah asal dengan pengawasan ketat agar tidak kembali terjerumus dalam ekosistem eksploitasi yang sama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh, *Laporan Evaluasi Penegakan Qanun Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*, (Banda Aceh: Dinas Satpol PP dan WH, 2023), Hal. 22-25.

<sup>17</sup> Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Pedoman Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terintegrasi*, (Banda Aceh: Dinsos, 2022), Hal. 14.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Dimensi preventif dalam sistem penanggulangan di Banda Aceh diperkuat oleh peran institusional Baitul Mal Kota Banda Aceh. Mengingat akar masalah eksploitasi adalah kemiskinan sistemik, Baitul Mal berperan penting dalam menyediakan jaminan sosial berbasis zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Upaya ini meliputi pemberian modal usaha produktif serta santunan rutin bagi penyandang disabilitas tuna netra kategori fakir, sehingga mereka tidak lagi memiliki alasan ekonomi untuk turun ke jalan atau menerima tawaran dari para pengeksploitasi. Dukungan ini juga mencakup penyediaan alat bantu aksesibilitas yang mendukung mobilitas mandiri mereka dalam mencari nafkah secara terhormat. Sinergi ini memastikan bahwa perlindungan negara berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi syariah bagi setiap warga yang membutuhkan.<sup>18</sup>

Selain intervensi struktural, upaya penanggulangan di Banda Aceh juga menyentuh aspek kultural melalui kampanye "Sedekah Cerdas" yang melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat. Melalui mimbar-mimbar masjid dan ruang publik, pemerintah mengedukasi masyarakat agar menyalurkan kedermawanannya melalui lembaga resmi dan tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan. Strategi ini merupakan bentuk implementasi dari kaidah *Sadd al-Dzari'ah*, yakni menutup pintu-pintu yang dapat melestarikan praktik eksploitasi manusia. Dengan memutus aliran dana langsung di jalanan, daya tarik ekonomi bagi para pengeksploitasi akan hilang secara perlahan. Secara keseluruhan, keberhasilan penanggulangan eksploitasi tuna netra di Banda Aceh sangat bergantung pada konsistensi koordinasi antara penegak hukum, otoritas zakat, dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kemuliaan sesama manusia sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

## **Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemis**

---

<sup>18</sup> Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Strategi Penyaluran Zakat Produktif untuk Kelompok Disabilitas dalam Mewujudkan Banda Aceh Gemilang*, (Banda Aceh: BMK Press, 2024), Hal. 38.

Islam memandang setiap manusia, terlepas dari kondisi fisik maupun mentalnya, sebagai makhluk yang mulia. Prinsip dasar ini disebut sebagai *Karamah Insaniyyah*. Penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang "kurang", melainkan bagian dari keragaman ciptaan Allah yang memiliki hak-hak fundamental yang sama. Eksploitasi terhadap penyandang disabilitas, terutama dengan memaksa atau memanfaatkan keterbatasan mereka untuk mengemis demi keuntungan pihak lain merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dalam diskursus hukum Islam, kedudukan setiap individu dipandang melalui kaca mata *Karamah Insaniyyah* atau kemuliaan kemanusiaan yang bersifat kodrati. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap anak cucu Adam telah dimuliakan tanpa memandang kesempurnaan fisik maupun status sosialnya. Pandangan ini menjadi fondasi utama dalam meninjau bagaimana Islam memperlakukan penyandang disabilitas.

Disabilitas dalam Islam tidak dipandang sebagai kutukan atau hukuman, melainkan sebagai bagian dari keberagaman ciptaan dan ujian bagi kolektivitas umat untuk menunjukkan kepeduliannya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat seorang penyandang disabilitas, terutama menjadikannya alat ekonomi melalui kegiatan mengemis yang terorganisir, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ketuhanan. Landasan utama dari penghormatan terhadap penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam peristiwa sejarah yang diabadikan dalam Surah 'Abasa. Allah memberikan teguran keras kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berpaling dari seorang sahabat tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, karena sedang sibuk berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Melalui ayat ini, Islam menetapkan standar bahwa kebutuhan dan keberadaan seorang penyandang disabilitas harus diprioritaskan dan tidak boleh diabaikan demi kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi. Penegasan ini memberikan sinyal kuat bahwa eksploitasi terhadap mereka—yang seringkali berada dalam

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

posisi rentan—adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh syariat karena bertentangan dengan ruh keadilan yang dibawa oleh Islam.<sup>19</sup>

Eksploitasi penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis biasanya melibatkan pihak ketiga atau "koordinator" yang mengambil keuntungan dari rasa iba masyarakat. Dalam perspektif fikih, tindakan ini masuk ke dalam kategori *Zulm* (kezaliman) dan *Akl al-Amwal bi al-Bathil* (memakan harta dengan cara yang salah). Islam secara tegas melarang seseorang mendapatkan keuntungan ekonomi dari penderitaan atau keterbatasan orang lain. Praktik ini bukan sekadar masalah sosial, melainkan kejahatan kemanusiaan yang sistematis. Ketika seorang eksploitor memaksa atau memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengemis, ia telah melakukan penipuan publik sekaligus merampas hak asasi manusia dari orang yang seharusnya ia lindungi.

Hal ini sejalan dengan larangan Allah SWT mengenai transaksi atau perolehan harta yang tidak sah. Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah melarang orang beriman untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil.<sup>20</sup> Dalam konteks mengemis secara eksploitatif, harta yang dikumpulkan oleh pengelola dari hasil jerih payah penyandang disabilitas tersebut adalah haram mutlak. Pihak pengelola telah mengeksploitasi rasa empati religius masyarakat (*sedekah*) untuk kepentingan pribadi yang egois. Lebih jauh lagi, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bahwa orang yang meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak, atau menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri dan orang lain, sebenarnya sedang mengumpulkan bara api neraka untuk dirinya sendiri.<sup>21</sup>

Islam memiliki sikap yang sangat selektif terkait aktivitas meminta-minta. Secara umum, meminta-minta dianggap sebagai perbuatan yang menghinakan harga diri (*murū'ah*). Rasulullah SAW menekankan pentingnya bekerja keras dan menjaga kehormatan diri

---

<sup>19</sup> tafsir Surah 'Abasa [80]: 1-10 dalam Isma'il bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1999), Juz 8, Hal. 320.

<sup>20</sup> Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa [4]: 29.

<sup>21</sup> Hadis Riwayat Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Juz 4, No. 165. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka ia hanyalah meminta bara api."

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

melalui tangan yang berada di atas (pemberi). Namun, Islam memberikan pengecualian bagi mereka yang benar-benar dalam kondisi darurat dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menafkahi diri. Masalahnya, dalam fenomena eksploitasi, penyandang disabilitas seringkali diposisikan bukan sebagai subjek yang dibantu secara darurat, melainkan sebagai objek komoditas ekonomi.

Apabila seorang penyandang disabilitas memiliki potensi untuk bekerja atau diberdayakan, namun sengaja "dijual" keterbatasannya oleh pihak tertentu untuk mengemis, maka hukumnya menjadi haram bagi pengeksploitasi dan makruh atau haram bagi pelakunya (tergantung tingkat kesadarannya). Keharaman ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk memberdayakan kelompok lemah (*Mustad'afin*), bukan membiarkan mereka tetap lemah untuk dimanfaatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa sesungguhnya seseorang yang terus menerus meminta-minta kepada orang lain, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang tidak memiliki sekerat daging pun sebagai bentuk kehinaan atas hilangnya rasa malu di dunia.<sup>22</sup>

### **Tanggung Jawab Kolektif dan Peran Ulul Amri**

Penyelesaian masalah eksploitasi ini tidak bisa hanya dibebankan kepada individu, melainkan memerlukan intervensi negara (*Ulul Amri*) dan tanggung jawab kolektif masyarakat (*Fardu Kifayah*). Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-mashlahah*, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menciptakan regulasi yang melindungi penyandang disabilitas dari sindikat pengemis dan memberikan sanksi *takzir* (hukuman yang ditentukan penguasa) yang berat bagi para koordinator eksploitasi tersebut.

Selain penegakan hukum, solusi Islam terletak pada penguatan institusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dana umat harus diarahkan untuk program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki kemandirian ekonomi.

---

<sup>22</sup> Hadis Riwayat Bukhari No. 1474 dan Muslim No. 1040, dari jalur Abdullah bin Umar ra.

Islam menuntut masyarakat untuk tidak sekadar memberi recehan di jalan yang justru melestarikan praktik eksploitasi, melainkan memberikan bantuan yang bersifat transformatif. Dengan menjamin kesejahteraan mereka melalui Baitul Mal atau jaminan sosial negara, maka celah bagi para eksploitor untuk memanfaatkan penyandang disabilitas akan tertutup. Inilah bentuk nyata dari implementasi *Maqasid al-Shari'ah* dalam menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan menjaga kehormatan (*Hifz al-'Ard*) manusia secara utuh.

### **Pandangan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemis**

Eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang dimanfaatkan sebagai alat ekonomi melalui kegiatan mengemis merupakan isu hukum kompleks yang bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, ketertiban umum, dan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kedudukan penyandang disabilitas dijamin secara fundamental oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>23</sup> Amanat konstitusi ini menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi lebih kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar terhindar dari segala bentuk tindakan yang merendahkan derajat kemanusiaan mereka. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yang secara filosofis mencakup penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi ekonomi lemah agar tidak menjadi objek eksploitasi di ruang publik.

Transformasi hukum positif terkait penyandang disabilitas mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengubah paradigma hukum dari sekadar pemberian

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

santunan (*charity-based*) menjadi pengakuan hak asasi manusia (*rights-based*). Dalam undang-undang ini, eksploitasi secara eksplisit dilarang sebagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>24</sup> Dalam konteks pengemisan yang dikoordinir oleh pihak lain, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi yang dapat dipidana. Pasal 143 UU tersebut memberikan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda bagi setiap orang yang menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, termasuk hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang merendahkan martabat kemanusiaan mereka.

Apabila eksploitasi tersebut dilakukan secara sistematis melalui perekrutan, pengangkutan, atau penampungan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil mengemis, maka hukum positif Indonesia menarik fenomena ini ke dalam ranah tindak pidana yang lebih berat, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Penyandang disabilitas seringkali berada dalam "posisi rentan" (*vulnerable position*), di mana pelaku memanfaatkan keterbatasan fisik, mental, atau ekonomi korban untuk mengeksploitasi mereka sebagai pengemis. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menetapkan sanksi pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun bagi aktor intelektual atau koordinator yang melakukan tindakan tersebut. Penempatan penyandang disabilitas di jalanan untuk menarik simpati publik demi keuntungan materiil bagi pengelola merupakan perwujudan nyata dari perdagangan manusia yang dilarang keras oleh hukum positif Indonesia.

Dari sudut pandang hukum pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan pengaturan terkait aktivitas mengemis. Dalam KUHP lama

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 22.

(WvS), Pasal 504 dan 505 mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum terkait pengemis. Namun, paradigma hukum positif terbaru yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada perlindungan korban. Hukum positif kini tidak lagi hanya menyasar pengemis sebagai pelaku pelanggaran ketertiban, tetapi juga mulai menelusuri adanya unsur eksploitasi fisik dan seksual yang sering dialami oleh penyandang disabilitas selama berada di jalanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak bersifat punitif terhadap kemiskinan dan keterbatasan fisik, melainkan protektif terhadap martabat individu. Penegakan hukum dalam kasus ini harus dilihat sebagai upaya restoratif untuk mengembalikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berdaulat.

Selain regulasi di tingkat nasional, hukum positif Indonesia juga termanifestasi dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Banyak pemerintah daerah yang melarang kegiatan mengemis dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang memfasilitasinya. Namun, sinkronisasi antara Perda dengan undang-undang di atasnya seringkali menjadi tantangan tersendiri. Efektivitas hukum positif sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum dan Dinas Sosial untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap sindikat pengemis. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada penertiban administratif di jalanan, melainkan harus mencakup proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2016, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari segala bentuk eksploitasi melalui pemantauan, pelaporan, dan pemberian bantuan hukum.<sup>25</sup> Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara komprehensif telah menyediakan pagar yuridis yang kuat untuk melindungi penyandang disabilitas, meskipun dalam implementasinya masih memerlukan koordinasi lintas sektoral yang lebih integratif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 131.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 215-218.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

### **Analisis Eksploitasi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Analisis terhadap eksploitasi penyandang disabilitas dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam upaya melindungi martabat kemanusiaan kelompok rentan. Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berpijak pada prinsip *Karamah Insaniyyah* atau kemuliaan kemanusiaan yang bersifat kodrati. Islam menegaskan bahwa disabilitas bukanlah sebuah kutukan, melainkan bagian dari keragaman ciptaan dan ujian bagi kolektivitas umat untuk menunjukkan kepeduliannya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat mereka, khususnya dengan menjadikannya objek ekonomi melalui kegiatan mengemis yang terorganisir, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan. Secara hukum, praktik ini dikategorikan sebagai *Zulm* (kezaliman) dan *Akl al-Amwal bi al-Bathil* (memakan harta dengan cara yang salah). Harta yang dikumpulkan oleh pengelola dari jerih payah penyandang disabilitas tersebut dianggap haram mutlak karena mengeksploitasi rasa empati religius masyarakat untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Islam menekankan tanggung jawab kolektif (*Fardu Kifayah*) dan peran negara (*Ulul Amri*) untuk memastikan kemaslahatan rakyat, termasuk melindungi mereka dari sindikat pengemis melalui penguatan institusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Sejalan dengan keadilan dalam Islam, hukum positif Indonesia menjamin kedudukan penyandang disabilitas secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan proteksi lebih kepada kelompok rentan. Transformasi hukum positif di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengubah paradigma dari sekadar pemberian santunan (*charity-based*) menjadi pengakuan hak asasi manusia (*rights-based*). Pasal 22 dalam undang-undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi, dan pelanggarannya dapat dikenakan ancaman pidana penjara atau denda sesuai Pasal 143. Apabila eksploitasi tersebut dilakukan secara sistematis melalui perekrutan atau penempatan di jalanan demi keuntungan materiil,

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

fenomena ini ditarik ke dalam ranah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang memberikan sanksi pidana lebih berat bagi aktor intelektualnya. Paradigma terbaru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) juga mulai menitikberatkan pada perlindungan korban dan upaya restoratif untuk mengembalikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berdaulat.

Implementasi integrasi antara hukum Islam dan hukum positif ini terlihat nyata di Kota Banda Aceh melalui strategi penanggulangan multidimensional yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Di wilayah ini, tradisi kedermawanan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh sindikat pengeksploitasi, sehingga Pemerintah Kota melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melakukan investigasi mendalam untuk memutus mata rantai aktor intelektual di balik eksploitasi tersebut. Upaya rehabilitasi dikelola oleh Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan keterampilan agar penyandang disabilitas memiliki kemandirian ekonomi. Sementara itu, peran preventif diperkuat oleh Baitul Mal melalui penyediaan jaminan sosial berbasis ZIS guna menutup celah bagi para eksploitor yang memanfaatkan kemiskinan sistemik. Selain intervensi struktural, aspek kultural juga disentuh melalui kampanye "Sedekah Cerdas" yang mengarahkan masyarakat untuk menyalurkan kedermawanan melalui lembaga resmi, sebagai bentuk penerapan kaidah *Sadd al-Dzarī'ah* untuk menutup pintu-pintu yang melestarikan praktik eksploitasi manusia. Keseluruhan sinergi hukum ini bertujuan untuk menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan kehormatan (*Hifz al-'Ard*) manusia secara utuh di ruang publik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tuna netra yang dimanfaatkan sebagai pengemis di Kota Banda Aceh merupakan isu kompleks yang berakar pada marginalisasi sosial dan kegagalan sistemik dalam pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Di Indonesia dan Aceh khususnya, penyandang disabilitas masih sering dianggap sebagai

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

kelompok marjinal yang keberadaannya tidak dikehendaki, sehingga tingkat kemandirian fisik maupun materil mereka sangat rendah akibat kurangnya pemberdayaan yang sesuai kemampuan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fisik yang membuat mereka sulit bersaing di dunia kerja normal, serta kurangnya pendidikan layak dari pihak keluarga yang seharusnya dapat ditempuh melalui sekolah luar biasa (SLB) guna membangun kemandirian minimal. Eksploitasi seringkali dilakukan oleh pihak terdekat atau keluarga sendiri karena keterbatasan finansial atau kemalasan untuk mencari nafkah yang halal, bahkan terdapat kasus di mana penyandang disabilitas diancam tidak boleh pulang jika tidak mendapatkan uang dari hasil mengemis. Selain faktor internal, ketiadaan lapangan kerja inklusif di sektor swasta maupun instansi pemerintah di Banda Aceh, serta kurangnya perhatian nyata dari pemerintah dalam memberikan bantuan modal atau solusi berkelanjutan, memaksa para tuna netra untuk turun ke jalan sebagai satu-satunya cara bertahan hidup.

Dalam perspektif hukum Islam, eksploitasi ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip *Karamah Insaniyyah* (kemuliaan manusia), karena Islam memandang setiap individu memiliki hak fundamental yang sama tanpa memandang kesempurnaan fisik. Berdasarkan diskursus fikih, memaksa atau memanfaatkan penderitaan orang lain demi keuntungan ekonomi pihak ketiga dikategorikan sebagai *Zulm* (kezaliman) dan *Akl al-Amwal bi al-Bathil* (memakan harta dengan cara yang salah) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras bahwa harta yang dikumpulkan dari hasil meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak, apalagi untuk memperkaya orang lain secara eksploitatif, adalah ibarat mengumpulkan bara api neraka. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi tanggung jawab kolektif (*Fardu Kifayah*) dan kewajiban negara (*Ulul Amri*) untuk menciptakan regulasi yang melindungi martabat penyandang disabilitas selaras dengan tujuan syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) dalam menjaga jiwa dan kehormatan manusia.

Secara hukum positif, kedudukan penyandang disabilitas dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara memberikan proteksi lebih kepada kelompok rentan. Transformasi perlindungan ini

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

diperkuat melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menggeser paradigma dari sekadar belas kasihan menjadi pengakuan hak asasi manusia, di mana Pasal 22 secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi terhadap disabilitas. Jika praktik ini dilakukan secara sistematis melalui pengorganisasian atau perekrutan, maka aktor intelektualnya dapat dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman pidana yang berat. Meskipun regulasi nasional sudah kuat, implementasinya di tingkat daerah masih memerlukan sinkronisasi yang lebih baik antara peraturan daerah (Perda/Qanun) dengan undang-undang di atasnya guna memastikan penegakan hukum tidak hanya bersifat punitif terhadap korban tetapi juga protektif terhadap martabat mereka.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayakan penanggulangan sistemik dengan mengintegrasikan nilai Syariat Islam dan hukum nasional melalui strategi multidimensional. Upaya represif dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016, yang kini beralih pada tahap investigasi untuk memutus mata rantai koordinator yang sering mendatangkan pengemis tuna netra dari luar daerah. Setelah penertiban, langkah rehabilitatif dilakukan oleh Dinas Sosial melalui rujukan ke UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya (RSBM) untuk pelatihan keterampilan vokasional seperti pijat refleksi atau kerajinan tangan agar mereka mandiri secara ekonomi. Di sisi lain, Baitul Mal Kota Banda Aceh menjalankan fungsi preventif dengan menyediakan jaminan sosial berbasis zakat dan infak bagi disabilitas kategori fakir guna menutup celah bagi para pengeksploitasi. Keberhasilan seluruh upaya ini ditutup dengan kampanye "Sedekah Cerdas" yang menggunakan kaidah *Sadd al-Dzari'ah* untuk mengedukasi masyarakat agar menyalurkan kederawanannya melalui lembaga resmi, sehingga daya tarik ekonomi bagi sindikat pengemis dapat hilang secara perlahan.

#### **Referensi:**

- Hasrid sundari, Apakah Penyandang Tuna Netra Bisa Berbahagia? Gambaran Kebahagiaan Pada Penyandang Tuna Netra, *jurnal Al-Qalb*, No.1, Maret 2019, h 42-53
- Nur Wahida Baksi, Skripsi: Eksploitasi Oraang Cacat sebagai Pengemis di Kawasan Jl. Veteran, Kota Makassar (Makassar:Universitas Muhamadiyah Makassar 2017) h 1

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/> diakses pada Kamis, 10 Juli 2025.

Irwanto, Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010.

Q.S Annisa /4: 9 dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11

Kasim, E. R., dkk, Potret Implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in Indonesia. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 7(1), 12-25.

Siti Nurhayati, Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Mengemis di Jalanan, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rina Dwi Putri, Tindak Pidana Eksploitasi Disabilitas dalam Aktivitas Mengemis (Studi Kasus di Kota Medan), *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 34-45.

Tiara Anjani, Studi Tentang Tindak Eksploitasi terhadap Tuna Netra oleh Keluarga dalam Pengemisan di Jakarta, Skripsi, Universitas Indonesia, 2020.

Dedi Haryanto, Eksploitasi Penyandang Cacat untuk Kepentingan Ekonomi oleh Keluarga: Kajian Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Universitas Brawijaya*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 77-88.

Hasil wawancara dengan Samsuddin, Pengemis Disabilitas, di lampu lalu-lintas Jamboe Tape Banda Aceh, pada tanggal 22 Januari 2026.

Hasil Wawancara dengan Muslim, Pengemis tuna netra, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada Tanggal 22 Januari 2026.

Hasil Wawancara dengan Hanaiyah, Pengemis Disabilitas Tuna Netra, interview dilakukan di Lamnyong, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, 22 Januari 2026

Pemerintah Kota Banda Aceh, Laporan Evaluasi Penegakan Qanun Ketertiban Umum dan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Perlindungan Masyarakat, (Banda Aceh: Dinas Satpol PP dan WH, 2023), Hal. 22-25.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pedoman Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terintegrasi, (Banda Aceh: Dinsos, 2022), Hal. 14.

Baitul Mal Kota Banda Aceh, Strategi Penyaluran Zakat Produktif untuk Kelompok Disabilitas dalam Mewujudkan Banda Aceh Gemilang, (Banda Aceh: BMK Press, 2024), Hal. 38.

tafsir Surah 'Abasa [80]: 1-10 dalam Isma'il bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1999), Juz 8, Hal. 320.

Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa [4]: 29.

Hadis Riwayat Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Juz 4, No. 165. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka ia hanyalah meminta bara api."

Hadis Riwayat Bukhari No. 1474 dan Muslim No. 1040, dari jalur Abdullah bin Umar ra.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 22.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 131.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 215-218.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>